

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN VERIFIKASI ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN DAN VERIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 876 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pedoman teknis sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas : Lampiran I yaitu petunjuk teknis tata cara pengajuan dan verifikasi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran II Yaitu keterwakilan perempuan dalam pengajuan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran III Format Foemulir yang digunakan pada proses pengajuan dan verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Pedoman sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai acuan bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota dan partai politik dalam melaksanakan tahapan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Juli 2018.
- Lampiran 65 halaman.